

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN
NOMOR : 137/Kpts/IV-PPHH/1998**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR ROTAN

DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 512/Kpts-II/98 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Rotan maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
2. bahwa untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan ekspor rotan perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 402/Kpts-IV/90 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 525/Kpts-II/1991;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 230/Kpts/IV-TPHH/92;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 85/Kpts/IV-PPHH/98;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN**

Pasal 1

Perusahaan/badan usaha yang akan melaksanakan ekspor rotan tidak mempunyai tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat.

Pasal 2

1. Perusahaan/badan usaha yang akan melakukan ekspor rotan khususnya terhadap rotan dan produk rotan olahan yang dikenakan Pajak Ekspor, wajib menyampaikan tembusan rencana ekspor rotan sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998 kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan c.q. Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan, dengan melampirkan :

1. Untuk pengumpul/pemungut rotan :

1. Copy Surat Keputusan tentang ijin pengumpulan/pemungutan rotan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat.
2. Rencana pasokan industri rotan.

3. Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat (dengan format contoh lampiran 1)
 1. Untuk industri pengolahan rotan :
 1. Ijin kapasitas industri rotan.
 2. Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat (dengan format contoh lampiran 1)
1. Atas penyampaian rencana ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan membuat rekomendasi sebagai bukti perusahaan/badan usaha tersebut memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998, dengan format sebagaimana contoh lampiran 2.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pelayanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi maupun Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat kepada perusahaan /badan usaha yang bersangkutan serta menjadi dasar pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat di samping kelengkapan dokumen SAKB/SAKO/SAHHBK.

Pasal 3

Rotan yang akan diekspor dari wilayah Pulau Jawa wajib menggunakan dokumen SAKB/SAHHBK untuk rotan bulat asalan dan untuk rotan olahan dengan menggunakan SAKO/SAHHBK.

Pasal 4

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 1998

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Ir. HARNANTO, HM
NIP. 080 020 438

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri;
4. Bapak Menteri Keuangan;
5. Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Bapak Gubernur Bank Indonesia;
7. Bapak Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
9. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

10. Sdr Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 11. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indoensia;
 13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia;
 14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Prop Dati I seluruh Indonesia.
-

Lampiran 1

KOP KANWIL DEPARTEMEN PROPINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Persyaratan Kepada Yth. :
ekspor rotan
Bapak Direktur Jenderal Pegusahaan Hutan
di -
JAKARTA

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor :/IV-PPHH/1998
tanggal Juni 1998. bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

PT.mempunyai/tidak mempunyai *) tunggakan pembayaran PSDH, sejumlah
Rp.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN,

NIP.

Catatan : *) coret yang tidak perlu.

Lampiran 2 :

REKOMENDASI TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KHUSUS EKSPOR ROTAN

Nomor :/IV/PPHH-3/1998

Tanggal :

Memperhatikan :

1. Rencana ekspor rotan bulat dan rotan olahan PT.tanggal
....bulan.....tahun 19.....sebanyak :
 1. Rotan Bulat Asalan :
 1. Kel. Manau :.....ton
 2. Kel. Tohiti :.....ton
 3. Kel. Semambu :.....ton
 4. Kel. Pulut :ton
 5. Lainnya :.....ton
 2. Rotan Olahan :
 1. Kulit rotan :ton
 2. Hati rotan :ton
 3. Rotan belahan :ton
 4. Lainnya :ton
2. Rekomendasi tidak mempunyai / mempunyai tunggakan iuran kehutanan (PSDH) dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor :.....tanggalbulan.....tahun 19.....

Dengan demikian terhadap PT.dapat diberikan pelayanan ekspor rotan bulat dan rotan olahan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PEMANFAATAN
DAN PEREDARAN HASIL HUTAN,

NIP.

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Perdagangan Internasional
2. Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
3. Dirjen Bea dan Cukai
4. Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I